



# TEORI HUKUM

**“Sejarah, Hakikat, Makna dan  
Hubungannya Dengan Moral”**

**Penulis :**

Achmad Surya, S.H., M.H.Li | Safaruddin Harefa, S.H., M.H  
Sulaiman, S.H., M.H | Herniwati, S.H., M.H | Dr. Endang Wahyati Yustina, S.H., M.H  
Setiyo Utomo, S.H., M.Kn | Dr. Anggraeni E. Kusumaningrum, S.H., M.Hum  
Dr. Arrie Budhiartie, S.H., M.Hum | Daulat Nathanael Banjarnahor, S.H., M.H.

fakultas syariah dan pascasarjana ilmu hukum. Oleh karena itu, semoga buku ini dapat bermanfaat dan dapat diterima oleh masyarakat luas, sekaligus berkontribusi bagi perkembangan bidang hukum di Indonesia.

**Bandung, Mei 2020**

Tim Penulis.

## DAFTAR ISI

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| KATA PENGANTAR .....                                          | iii       |
| DAFTAR ISI .....                                              | v         |
| <b>BAB 1 ILMU HUKUM SEBAGAI ILMU <i>SUI GENERIS</i></b> ..... | <b>1</b>  |
| A. Pendahuluan.....                                           | 1         |
| B. Ilmu hukum sebagai ilmu <i>sui generis</i> .....           | 1         |
| C. Rangkuman .....                                            | 11        |
| <b>BAB 2 ISTILAH DAN PENGERTIAN TEORI HUKUM</b> .....         | <b>15</b> |
| A. Pendahuluan.....                                           | 15        |
| B. Istilah-istilah teori hukum.....                           | 17        |
| C. Definisi teori hukum .....                                 | 21        |
| D. Rangkuman materi .....                                     | 23        |
| <b>BAB 3 TEORI HUKUM DALAM STRUKTUR ILMU HUKUM</b> .....      | <b>27</b> |
| A. Pendahuluan.....                                           | 27        |
| B. Jenis dan lapisan struktur ilmu hukum.....                 | 30        |
| C. Praktek hukum: penerapan dan pembentukan hukum .....       | 38        |
| D. Rangkuman materi .....                                     | 43        |
| <b>BAB 4 LAHIR DAN HAKEKAT TEORI HUKUM</b> .....              | <b>49</b> |
| A. Pendahuluan.....                                           | 49        |
| B. Pengertian teori hukum.....                                | 50        |
| C. Konseptual teori hukum .....                               | 54        |
| D. Hakekat teori hukum .....                                  | 56        |
| E. Rangkuman materi .....                                     | 72        |
| <b>BAB 5 MAKNA &amp; KEGUNAAN TEORI HUKUM</b> .....           | <b>75</b> |
| A. Pendahuluan.....                                           | 75        |
| B. Teori.....                                                 | 77        |
| C. Teori hukum.....                                           | 81        |
| D. Kegunaan atau atau manfaat atau fungsi teori hukum.....    | 87        |
| E. Rangkuman materi .....                                     | 89        |
| <b>BAB 6 PENJELASAN TEORI-TEORI KEBENARAN</b> .....           | <b>93</b> |
| A. Pendahuluan.....                                           | 93        |
| B. Kebenaran dalam perspektif sejarah.....                    | 96        |
| C. Kebenaran dalam perspektif filsafat .....                  | 99        |

|                                                                                             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| D. Macam-macam teori kebenaran .....                                                        | 102        |
| E. Rangkuman materi .....                                                                   | 111        |
| <b>BAB 7 PERKEMBANGAN ALIRAN PEMIKIRAN DALAM TEORI ILMU HUKUM .....</b>                     | <b>117</b> |
| A. Pendahuluan.....                                                                         | 117        |
| B. Perkembangan aliran-aliran pemikiran dalam ilmu hukum .....                              | 118        |
| C. Rangkuman .....                                                                          | 139        |
| <b>BAB 8 MENJELASKAN AJARAN HUKUM UMUM, ASAS HUKUM, KONSEP HUKUM, DAN TEORI HUKUM .....</b> | <b>147</b> |
| A. Pendahuluan.....                                                                         | 147        |
| B. Ajaran hukum umum.....                                                                   | 149        |
| C. Asas hukum.....                                                                          | 151        |
| D. Konsep hukum .....                                                                       | 157        |
| E. Teori hukum.....                                                                         | 161        |
| F. Rangkuman materi .....                                                                   | 163        |
| <b>BAB 9 HUBUNGAN HUKUM DENGAN MORAL .....</b>                                              | <b>167</b> |
| A. Pendahuluan.....                                                                         | 167        |
| B. Ruang lingkup hukum .....                                                                | 167        |
| C. Ruang lingkup moral.....                                                                 | 181        |
| D. Hubungan hukum dengan moral.....                                                         | 184        |
| <b>PROFIL PENULIS.....</b>                                                                  | <b>189</b> |
| <b>GLOSARIUM.....</b>                                                                       | <b>197</b> |

## SISTEMATIKA

### IDENTITAS

NAMA : Dr. Endang Wahyati Yustina, S.H., M.H.

INSTITUSI : MAGISTER HUKUM KESEHATAN, FAKULTAS HUKUM & KOMUNIKASI, UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

## 5. MAKNA & KEGUNAAN TEORI

### PENDAHULUAN

Pembahasan tentang teori hukum pastilah diawali dengan pertanyaan apakah teori itu, kemudian apakah hukum itu, barulah dapat kita bahas lebih lanjut apakah teori hukum itu. Menurut Meuwissen Teori hukum berada pada tataran abstraksi yang lebih tinggi ketimbang ilmu hukum; ia mewujudkan peralihan ke filsafat hukum. Teori hukum merefleksi obyek dan metode dari berbagai bentuk ilmu hukum (Meuwissen, terjemahan B Arief Sidharta, 2006: hlm.6)

Teori memiliki kedudukan yang sangat penting dalam dunia hukum, karena hal tersebut merupakan landasan atau konsep dasar yang dapat menjawab suatu masalah. Teori juga merupakan alat atau sarana yang memberikan intisari bagaimana memahami suatu masalah dalam setiap bidang ilmu pengetahuan hukum. Bagi seorang akademisi untuk mengetahui pengertian teori secara luas, adalah sangat penting. Dengan memahami teori maka tidak akan terjadi kesalahan dalam membuat karya-karya ilmiah yang merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh seorang akademisi. Teori ini digunakan baik dalam kegiatan ilmiah maupun dalam suatu penelitian, demikian pula halnya seorang akademisi hukum.

Ada beberapa pendapat pakar yang memberikan pengertian atau makna atau arti teori. Disebutkan bahwa disebut teori adalah untuk menerangkan sekelompok gejala yang saling berkaitan. Teori bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena. mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dalam disiplin keilmuan. Teori menurut para pakar berasal dari cabang-cabang ilmu lain tergantung dari sudut mana memandang substansi teori tersebut, begitu pula dengan ilmu hukum yang luas sehingga terdapat banyak aliran teori atau mazhab tentang teori hukum yang lahir dari para sarjana.

Pembahasan teori hukum diawali dengan pertanyaan : Apakah Teori Hukum itu? Meuwissen menyatakan bahwa sangat sukar untuk memberikan suatu definisi dan teori hukum yang dapat diterima secara umum. Ada banyak aliran dalam teori hukum yang menganut pandangan yang berbeda tentang tugas dari teori hukum. (Meuwissen, terjemahan B Arief Sidharta, 2006, hlm 21)

Teori hukum selalu berkembang mengikuti perkembangan manusia serta mengikuti kebutuhan dan nilai-nilai yang hidup dalam manusia sehingga teori dapat dikatakan sebagai kajian fundamental dalam sebuah karya tulis. Pembahasan pada Bab ini mencoba mengulas tentang makna atau arti teori hukum dan kegunaan atau fungsi teori hukum.

Teori hukum ini sebagai upaya untuk memperjelas nilai-nilai yang terdapat di dalam kandungan hukum serta postulat postulatnya yang sampai kepada filosofisnya yang paling terdalam. Pengertian “Teori Hukum” tersebut tidak jauh berbeda dengan kajian filsafat hukum pada umumnya, oleh karena itu hukum masih tetap merunut kebelakang pada pencarian filosofis yang paling terdalam dari materi tujuan hukum itu sendiri. Ada banyak sekali istilah yang dilekatkan dengan teori hukum ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja sebagai berikut:

- a. Pelajaran hukum umum

- b. Hukum sistematis
- c. Ilmu hukum dogmatis

Maka dapat dikatakan bahwa teori hukum ini telah mempelajari tentang pengertian pokok dan sistematika hukum. Pengertian pokok dapat diidentifikasi seperti subjek hukum, Perbuatan Hukum, Objek Hukum, Peristiwa Hukum dan Badan Hukum. Sedangkan sistematika dari hukum sendiri dapat diamati dengan cara mempelajari pengertian-pengertian dasar dalam ilmu hukum, seperti istilah *staarbaar feit/delict* kemudian diartikan sebagai “Tindak Pidana” “Perbuatan Pidana” Atau “Perbuatan yang Dapat Dihukum” dan sebagainya.

## RINCIAN PEMBAHASAN MATERI

### A. TEORI

#### 1. Pengertian Teori

Sebelum ke pembahasan tentang teori hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan pengertian teori itu sendiri. Teori berasal dari kata *‘theoria’* dalam Bahasa latin yang berarti “perenungan”, yang pada gilirannya berasal dari kata *“thea”*, dalam Bahasa Yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut dengan realitas. Dalam beberapa literature, beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataannya), juga simbolis. (Otje Salman & Anton F Susanto: 2004, hlm.21)

Pengertian teori dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah (1) pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa; asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan; (3) pendapat, cara, dan aturan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan teoretik atau teoretis yang sering kita sebut dengan teoritik/teoritis, adalah berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori.

Pertanyaan tentang Apakah teori itu? Adalah pertanyaan yang wilayah jangkauannya sangat rumit dan berbau filosofis, sama rumitnya dengan pertanyaan, apakah hukum itu? Namun demikian istilah teori juga merupakan istilah yang banyak dibincangkan berbagai kalangan ketika menyoal sesuatu, baik dalam ranah (tatanan) ilmu pengetahuan ataupun kehidupan sehari-hari. Penggunaannya apabila dicermati memperlihatkan tren tertentu, paling tidak teori selalu dikaitkan dengan sesuatu yang abstrak teoretis, yang pada tataran tertentu menimbulkan keragaman tafsir bahkan antipati serta ejekan di dalamnya. Istilah “teori” sering digunakan oleh anak muda atau kalangan lainnya untuk mencela mereka yang selalu bicara pada tataran abstrak, sulit dipahami dan tidak pernah berpijak di alam kenyataan/empiric. Ungkapa yang lazim adalah “ah itu sih teori”. (Otje Salman & Anton F Susanto: 2004, hlm.19). Lebih lanjut disebutkan bahwa , terdapat pemahaman bahwa istilah “teori” bukanlah sesuatu yang harus dijelaskan, tetapi sebagai sesuatu yang seolah-olah sudah dipahami maknanya. Bahkan teori sering ditafsirkan sebagai istilah tanpa makna apabila tidak berkait dengan kata yang menjadi padanannya, misalnya teori ekonomi, teori social, teori hukum dan lain-lain sehingga kata yang menjadi padanannya menjadi (seolah-olah) lebih bermakna ketimbang istilah/makna teori itu sendiri. Teori pada akhirnya hanya menjadi kajian kebahasaan atau metodologi. (Otje Salman & Anton F Susanto, 2004,hlm.19),

Berikut ini akan dikemukakan tentang pendapat para pakar mengenai pengertian teori, sebagai berikut:

- a) Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa. dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara

mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan secara lebih baik (Satjipto Raharjo, 2000, hlm. 253)

- b) Menurut Sutandyo Wignosoebroto dikatakan teori adalah suatu konstruksi di alam cita atau ide manusia, dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara reflektif fenomena yang dijumpai di alam pengalaman (ialah alam yang tersimak bersaranakan indera manusia). Sehingga tak pelak lagi bahwa berbicara tentang teori seseorang akan dihadapkan kepada dua macam realitas, yang pertama adalah realitas *in abstracto* yang ada di alam idea imajinatif, dan kedua adalah padanannya yang berupa realitas *in concreto* yang berada dalam pengalaman indrawi. (Otje Salman & Anton F Susanto: 2004, hlm. 21)
- c) Menurut Newman, “teori” adalah suatu system yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagi ide yang yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia. Ia adalah cara yang ringkas untuk berfikir tentang dunia dan bagaimana dunia itu bekerja. (Otje Salman & Anton F Susanto: 2004, hlm.22)
- d) Pengertian lain dari teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep atau konstruk, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab-akibat yang terjadi. Tiga hal yang perlu diperhatikan jika kita ingin mengenal lebih lanjut tentang teori, yakni:
  - 1) Teori merupakan suatu proporsi yang terdiri dari konstruk yang sudah didefinisikan secara luas sesuai dengan hubungan unsur-unsur dalam proporsi tersebut secara jelas;
  - 2) Teori menjelaskan hubungan antarvariable sehingga pandangan yang sistematis dari fenomena yang diterangkan variabel-variabel tersebut dapat jelas;
  - 3) Teori menerangkan fenomena dengan cara merincikan variabel yang saling berhubungan.
- e) Dalam konteks ilmiah, ilmuwan menggunakan istilah teori untuk mengartikan sebuah pernyataan dari hubungan antara dua atau lebih fenomena atau variable yang dapat diuji kebenarannya. Artinya, sebelum sampai pada teori berarti sudah ada proses verifikasi yang memungkinkan untuk menemukan penjelasan tentang hubungan-hubungan dua atau lebih fenomena tertentu dimaksud dan melalui pengujian berulang-ulang menunjukkan bahwa hubungan dimaksud teruji hingga pada kesimpulan yang dinyatakan dengan sebuah pernyataan. Pernyataan dimaksud merupakan penjelasan padat yang harus dikatakan meskipun pernyataan itu masih terbuka dan dapat diverifikasi atau dinegasikan. Dengan demikian, untuk dapat sampai pada teori tertentu, maka sebenarnya teori itu mempunyai komponen atau bagian-bagian yang terbuka untuk pengujian, falsifikasi dan verifikasi. Komponen dimaksud adalah proposisi, konsep-konsep, definisi-definisai dan hipotesa. (Ade Saptomo, 2015, hlm. 30-31)

## 2. Tiga tipe teori

Secara umum ada tiga tipe teori: Formal, substantive dan positif. Teori formal adalah yang paling inklusif. Teori formal mencoba menghasilkan suatu skema konsep dan pernyataan dalam masyarakat atau interaksi keseluruhan manusia yang dapat dijelaskan (diterangkan). Seringkali teori tertentu mempunyai karakter yang paradigmatic, yaitu mencoba untuk menciptakan agenda keseluruhan untuk praktik teoretis masa depan terhadap klain paradigma yang berlawanan, teori

tertentu juga seringkali mempunyai karakter yang fondasional, yaitu mencoba untuk mengidentifikasi seperangkat prinsip tunggal yang merupakan landasan puncak untuk kehidupan dan bagaimana semuanya dapat diterangkan. ( Otje Salman & Anton F Susanto: 2004, hlm.23) Teori substantive, sebaliknya kurang inklusif, teori ini mencoba untuk menjelaskan hubungan empiris antara variable dengan menunjukkan bahwavariabel-variabel itu dapat disimpulkan dari pernyataan-pernyataan teoritis yang lebih abstrak. Teori ini menjelaskan tentang pernyataan-pernyataan yang spesifik, karena teori ini sangat memfokuskan pada hubungan-hubungan empiris tertentu, temuan-temuannya yang belum terbukti mempunyai pengaruh. ( Otje Salman & Anton F Susanto: 2004, hlm.24)

### 3. Fungsi Teori

Adapun Fungsi Teori, sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh Kerlinger (1973), bahwa teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proporsi yang menyajikan gejala-gejala sistematis, merinci hubungan antar variabel-variabel, dengan tujuan meramalkan dan menerangkan gejala tersebut, maka teori memiliki fungsi antara lain:

- a. Menyediakan kerangka konsepsi penelitian, dan memberikan pertimbangan perlunya penyelidikan
- b. Melalui teori kita dapat membuat pertanyaan yang terinci untuk penyelidikan.
- c. Menunjukkan hubungan antar variabel yang diteliti.
- d. Kajian pustaka meliputi pengidentifikasian secara sistematis, penemuan, dan analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

## B. TEORI HUKUM

### 1. Makna atau Arti Teori Hukum

Hampir sama dengan arti atau definisi hukum, sampai saat ini belum ada satu definisi yang baku tentang teori hukum, banyak sekali pendapat para ahli masing-masing dengan argumentasinya. Menurut Ade Saptomo sampai sekarang masih terdapat perbedaan pandangan diantara para pengemban teori hukum. Hal ini hampir selalu berkaitan dengan titik tolak filsafat (hukum) yang dipilih. Intinya tiap filsafat hukum memiliki pandangan sendiri tentang teori hukum. (Ade Saptomo, 2015, hlm. 34-35). Secara singkat dinyatakan bahwa teori hukum itu dapat dikategorikan menjadi dua yaitu, *pertama* teori hukum diartikan sebagai keseluruhan pengetahuan yang berkaitan dengan hukum dan *kedua* teori hukum sebagai pernyataan ilmiah. (Ade Saptomo, 2015, hlm. 35).

Istilah teori hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *theory of law*. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstheorie*. Menurut Muchyar Yahya teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari berbagai aspek teoritis maupun praktis dari hukum positif tertentu secara tersendiri dan dalam keseluruhannya secara interdisipliner, yang bertujuan memperoleh pengetahuan dan penjelasan yang lebih baik, lebih jelas, dan lebih mendasar mengenai hukum positif yang bersangkutan. ( Sudikno Mertokusumo, 2011, hlm. 87)

Selain itu, *Bruggink* mengartikan teori hukum adalah : “suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian penting dipositifkan”. ( Salim, HS., 2010, hlm. 53)

Pengertian teori hukum dalam definisi ini bermakna ganda karena teori hukum dinyatakan sebagai produk dan proses. Pengertian ini tidak jelas karena teori hukum tidak hanya mengkaji tentang norma, tetapi juga hukum dalam kenyataannya. Teori hukum bukanlah filsafat hukum dan bukan pula ilmu hukum dogmatik atau dogmatik hukum. Hal ini tidak berarti bahwa teori hukum tidak filosofis atau tidak

berorientasi pada ilmu hukum dogmatik : teori hukum ada diantaranya. (Sudikno Mertokusumo, 2011 hlm. 86)

Maka, teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan secara kritis ilmu hukum maupun positif dengan menggunakan metode interdisipliner. Dikatakan secara kritis karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara “otomatis” oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi atau penalaran. Berbeda dengan dogmatik hukum yang jawaban pertanyaan atau permasalahannya sudah ada di dalam hukum positif.

Berikut ini akan dikemukakan berbagai pendapat para pakar tentang arti atau makna teori hukum, antara lain:

a. Hans Kelsen

Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya. Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni, yang disebut teori hukum positif. Teori hukum murni, maksudnya karena ia hanya menjelaskan hukum dan berupaya membersihkan objek penjelasan dari segala hal yang tidak bersangkutan dengan hukum. Sebagai teori, ia menjelaskan apa itu hukum, dan bagaimana ia ada.

b. Friedman

Teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain. disiplin teori hukum tidak mendapatkan tempat sebagai ilmu yang mandiri, maka disiplin teori hukum harus mendapatkan tempat di dalam disiplin ilmu hukum secara mandiri. (W. Friedman, 1990, hlm. 1)

c. Ian Mc Leod

Teori hukum adalah suatu yang mengarah kepada analisis teoritik secara sistematis terhadap sifat-sifat dasar hukum, aturan-aturan hukum atau institusi hukum secara umum.

d. John Finch

Teori hukum adalah studi yang meliputi karakteristik esensial pada hukum dan kebiasaan yang sifatnya umum pada suatu system hukum yang bertujuan menganalisis unsur-unsur dasar yang membuatnya menjadi hukum dan membedakannya dari peraturan-peraturan lain.

e. Jan Gijssels dan Mark van Hocke

- 1) Teori hukum adalah ilmu yang bersifat menerangkan atau menjelaskan tentang hukum. Teori hukum merupakan disiplin mandiri yang perkembangannya dipengaruhi dan sangat terkait dengan ajaran hukum umum. Mereka memandang bahwa ada kesinambungan antara Ajaran Hukum Umum dalam dua aspek sebagai berikut:
- 2) Teori hukum sebagai kelanjutan dari Ajaran Hukum Umum memiliki objek disiplin mandiri, diantara dogmatik hukum di satu sisi dan filsafat hukum di sisi lain. Dewasa ini teori hukum diakui sebagai disiplin ketiga disamping untuk melengkapi filsafat hukum dan dogmatik hukum, masing-masing memiliki wilayah dan nilai sendiri-sendiri.
- 3) Teori hukum dipandang sebagai ilmu a-normatif yang bebas nilai, yang membedakan dengan disiplin lain. ( Otje Salman S, dan Anthon F. Susanto, 2004, hlm. 54-55)

f. Bruggink

Teori hukum seluruh pernyataan yang saling berkaitan dengan system konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan system tersebut untuk sebagian yang penting dipoistifkan. Pengertian ini mempunyai makna ganda, yakni definisi teori sebagai produk dan teori sebagai suatu proses. (Bruggink, 1999: hlm 160). Teori hukum menurut J.J.H Bruggink dibedakan menjadi dua yaitu yaitu teori hukum dalam arti luas dan teori hukum dalam arti

sempit. Teori hukum dalam arti luas yaitu seluruh rangkaian atau kajian atas ilmu hukum itu sendiri termasuk juga aliran-aliran atau pemikiran dalam ilmu hukum seperti teori hukum alam, teori hukum positivisme, teori hukum murni, teori utilitarianisme, teori realisme hukum, teori antropologi hukum, dan teori hukum kritis. Teori hukum dalam arti sempit merupakan keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum. Teori berbicara secara spesifik mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konsepsi-konsepsi hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin, dan kaidah-kaidah hukum. (Bruggink, 1999, 160)

- g. Ada lagi yang mengatakan bahwa teori hukum itu adalah teori tentang tertib manusia, karena ia memberi jawab tentang apa itu hukum secara berbeda yang strategis bagi tertib dirinya, yang mewarnai teori hukum. (Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, 2010, hlm. 7)

Dengan memperhatikan pendapat para ahli, rumusan tentang disiplin teori hukum adalah sebagai berikut: (Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2004, hlm. 11)

- 1) Teori hukum sama pengertiannya dengan filsafat hukum;
- 2) Teori hukum berbeda pengertiannya dengan filsafat hukum;
- 3) Teori hukum bersinonim dengan ilmu hukum.

Dari penjelasan di atas, Lili Rasjidi dan Ira Thania Rashidi mencoba membedakan antara teori hukum dengan filsafat hukum. Teori hukum adalah ilmu yang mempelajari pengertian-pengertian pokok dan sistem dari hukum. Pengertian-pengertian pokok seperti itu misalnya subjek hukum, perbuatan hukum, dan lain-lain yang memiliki pengertian yang bersifat umum dan teknis. Pengertian-pengertian pokok ini sangat penting supaya dapat memahami sistem hukum pada umumnya maupun pada sistem hukum positif. (Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, hlm. 36) Selanjutnya dijelaskan bahwa teori hukum merefleksikan objek dan metode dari berbagai bentuk ilmu hukum (Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi hlm. 162)

Terdapat dua pandangan besar mengenai teori hukum yang bertolak belakang namun ada dalam satu realitas, seperti ungkapan gambaran sebuah mata uang yang memiliki dua belah bagian yang berbeda. **Pertama**, pandangan yang didukung oleh tiga argumen yaitu pandangan bahwa hukum sebagai suatu sistem yang pada prinsipnya dapat diprediksi dari pengetahuan yang akurat tentang kondisi sistem itu sekarang, perilaku sistem ditentukan oleh bagian-bagian yang terkecil dari sistem itu dan teori hukum mampu menjelaskannya sebagaimana adanya tanpa berkaitan dengan orang (pengamat). Hal ini membawa kita kepada pandangan bahwa teori hukum itu deterministik, reduksionis, dan realistik. **Kedua**, pandangan yang menyatakan bahwa hukum bukanlah sebagai suatu sistem yang teratur tetap merupakan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan ketidakberaturan, tidak dapat diramalkan, dan bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh [persepsi orang (pengamat) dalam memaknai hukum tersebut. Pandangan ini banyak dikemukakan oleh mereka yang beraliran sosiologis dan post-modernis, dimana mereka memandang bahwa pada setiap waktu mengalami perubahan, baik kecil maupun yang besar, evolutif maupun revolusioner. (Otje Salman dan Anthon F. Susanto, hlm. 46-47)

Teori hukum tidak hanya menjelaskan apa itu hukum sampai kepada hal-hal yang konkret, tetapi juga pada persoalan yang mendasar dari hukum itu. Seperti yang dikatakan Radbruch, yang dikutip Satjipto Rahardjo, tugas teori hukum adalah membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada penjelasan filosofis yang tertinggi. Teori hukum akan mempertanyakan hal-hal seperti: mengapa hukum berlaku, apa dasar kekuatan yang mengikatnya, apa yang menjadi tujuan hukum, bagaimana hukum dipahami, apa hubungannya dengan individu dengan masyarakat, apa yang

seharusnya dilakukan oleh hukum, apakah keadilan itu, dan bagaimana hukum yang adil. (Satjipto Raharjo, 2000, hlm. 254)

Teori hukum merupakan kelanjutan dari usaha untuk mempelajari hukum positif. Teori hukum menggunakan hukum positif sebagai bahan kajian dengan telaah filosofis sebagai salah satu sarana bantuan untuk menjelaskan tentang hukum. Teori hukum dipelajari sudah sejak zaman dahulu, para ahli hukum Yunani maupun Romawi. Sebelum abad kesembilan belas, teori hukum merupakan produk sampingan yang terpenting dari filsafat agama, etika atau politik. Para ahli pikir hukum terbesar pada awalnya adalah ahli-ahli filsafat, ahli-ahli agama, ahli-ahli politik. Perubahan terpenting filsafat hukum dari para pakar filsafat atau ahli politik ke filsafat hukum dari para ahli hukum, barulah terjadi pada akhir-akhir ini. Yaitu setelah adanya perkembangan yang hebat dalam penelitian, studi teknik dan penelitian hukum. Teori-teori hukum pada zaman dahulu dilandasi oleh teori filsafat dan politik umum. Sedangkan teori-teori hukum modern dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri. Perbedaannya terletak dalam metode dan penekanannya. Teori hukum para ahli hukum modern seperti teori hukum para filosof ajaran skolastik, didasarkan atas keyakinan tertinggi yang ilhamnya datang dari luar bidang hukum itu sendiri (Alan Banjarnahor, <http://tubiwityu.typepad.com/blog/2010/02/teori-hukum.html>).

Menurut B Arief Sidharta, teori ilmu hukum (rechtetheorie) secara umum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Obyek telaahnya adalah gejala umum dalam tatanan hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan kritik ideologikal terhadap hukum. (B. Arief Sidharta, 2009, hal 22)

Makna teori hukum menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya Teori Hukum Progresif, yang menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya. *"Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita"* (Profesor Satjipto Rahardjo).

Lebih lanjut Satjipto Raharjo, yang menyatakan pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut "ideologi": Hukum yang pro-keadilan dan Hukum yang Pro-rakyat.

Dalam logika itulah revitalisasi hukum dilakukan setiap kali. Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Untuk itu agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya. <https://www.slideshare.net/greghendy/awal-memahami-hukum-teori-hukum-dan-filsafat-hukum-77862049>

### C. KEGUNAAN ATAU MANFAAT ATAU FUNGSI TEORI HUKUM

Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hukum, menyatakan bahwa tempat dari teori hukum dalam keseluruhan kegiatan manusia adalah untuk mempelajari hukum. Teori hukum boleh disebut sebagai kelanjutan dari usaha mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam uraian yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum itu secara jelas. (Satjipto Rahardjo, 2000:hal.253)

Teori hukum merupakan ilmu disiplin tersendiri diantara dogmatik hukum dan filsafat hukum, yang mempunyai perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoretisnya maupun dalam penerapan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang hukum dalam kenyataan kemasyarakatan.

Yang menjadi urgensi teori hukum adalah teori hukum memiliki kegunaan diantaranya;

1. menjelaskan hukum dengan cara menafsirkan sesuatu arti/pengertian, sesuatu syarat atau unsur sahnya suatu peristiwa hukum, dan hirarkhi kekuatan peraturan hukum,
2. menilai suatu peristiwa hukum, dan
3. memprediksi tentang sesuatu yang akan terjadi. Menurut Radbruch, teori hukum memiliki tugas: membikin jelas nilai-nilai serta postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi. Sedangkan Kelsen menyatakan bahwa teori hukum berfungsi untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan. Teori hukum merupakan ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang seharusnya. (<http://www.forumbebas.com/thread-11519.html>).

Kegunaan teori hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam teori hukum pembangunan, adalah mengundang banyak atensi, yang apabila dijabarkan aspek tersebut secara global adalah sebagai berikut: **Pertama**, *Teori Hukum Pembangunan* sampai saat ini adalah teori hukum yang diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan tolok ukur dimensi *teori hukum pembangunan* tersebut lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia. Hakikatnya jikalau diterapkan dalam aplikasinya akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik. **Kedua**, secara dimensional maka *Teori Hukum Pembangunan* memakai kerangka acuan pada pandangan hidup (*way of live*) masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan maka terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalam *Teori Hukum Pembangunan* tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi *structure* (struktur), *culture* (kultur) dan *substance* (substansi) **Ketiga**, pada dasarnya *Teori Hukum Pembangunan* memberikan dasar fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” (*law as a tool social engeneering*) dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang. (Lilik Mulyadi, hlm. 1).

[https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload\\_file/img/article/doc/kajian\\_deskriptif\\_analitis\\_teoris\\_hukum\\_pembangunan.pdf](https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teoris_hukum_pembangunan.pdf).

Dari berbagai tulisan pakar hukum ternama di Indonesia, pada akhirnya dikatakan bahwa teori hukum pembangunan, Mochtar Kusumaatmadja ini digunakan untuk mengkritik suatu masalah hukum dengan berpijak pada kebutuhan hukum di masyarakat, ketika teori hukum pembangunan dibenturkan dengan kebutuhan hukum, yaitu bagaimana membentuk hukum yang baik.

Berdasarkan pendapat para pakar tentang fungsi atau manfaat teori hukum tersebut, ada 2 (dua), fungsi atau manfaatnya yakni, secara teoritis dan secara praktis :

1. Manfaat secara teoritis adalah sebagai alat dalam menganalisis dan mengkaji penelitian-penelitian hukum yang akan dikembangkan oleh para ahli hukum, baik itu yang dilakukan dalam penelitian disertasi, penelitian hibah bersaing, penelitian hibah kompetensi, dan lainnya.
2. Manfaat secara praktis adalah sebagai alat atau instrumen dalam mengkaji dan menganalisis fenomena-fenomena yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, bangsa, dan negara. (Salim, HS., 2010, Hlm. 18)

## **RANGKUMAN MATERI**

Untuk memahami teori hukum perlu mengenal terlebih dahulu mengenai teori secara umum. Definisi teori secara umum adalah sarana bagi kita untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Adapula yang berpendapat bahwa teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena.

1. Menyediakan kerangka konsepsi penelitian, dan memberikan pertimbangan perlunya penyelidikan
2. Melalui teori kita dapat membuat pertanyaan yang terinci untuk penyelidikan.
3. Menunjukkan hubungan antar variable yang diteliti.
4. Kajian pustaka meliputi pengidentifikasian secara sistematis, penemuan, dan analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Adapun makna atau arti teori hukum dari berbagai pendapat para ahli pada intinya adalah merupakan kelanjutan dari usaha untuk mempelajari hukum positif. Teori hukum menggunakan hukum positif sebagai bahan kajian dengan telaah filosofis sebagai salah satu sarana bantuan untuk menjelaskan tentang hukum, jadi ada hubungan yang erat antara teori hukum dengan filsafat hukum.

Teori hukum, kadang sulit untuk dipahami karena banyaknya pendapat para ahli masing-masing dengan argumentasinya, namun memahami makna dan kegunaan teori hukum merupakan bagian yang amat penting bagi seorang akademisi hukum. Setiap kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh seorang akademisi hukum harus didasarkan pada pemahamannya tentang apa teori hukum itu. Selanjutnya teori hukum ini menjadi dasar atau landasan didalam melakukan analisis kegiatan ilmiah tersebut.

Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan secara lebih baik.

## **TUGAS DAN EVALUASI**

Terdiri dari 5 (Lima) buah pertanyaan yang bersifat tekstual ataupun kontekstual analisis

1. Mengapa sampai saat ini masih terdapat perbedaan yang mendasar diantara para ahli, tentang makna teori hukum?
2. Apa hubungan teori hukum dengan filsafat hukum?
3. Uraikan dua pandangan besar tentang teori hukum!
4. Apa kegunaan teori hukum pembangunan menurut Mochtar Kusumaatmadja?
5. Uraikan kegunaan teori hukum bagi kalangan akademisi hukum!

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief Sidharta, B. 2009, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Madju, Bandung
- Bruggink, J.J.H, 1999, *Refleksi Tentang Hukum* (Alih Bahasa: Arief Sidharta), Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Friedman, W. 1990, *Teori dan Filsafat Hukum. Susunan I. Telaah Kritis Atas Teori Hukum*, (Terjemahan: Muhamad Arifin), PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1990
- Mertokusumo, Sudikno, 2011, *Teori Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Meuwissen, D.H.M, 2006, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Terjemahan: B Aief Sidharta), PDIH UNPAR, Bandung.
- Mulyadii, Lilik , *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, Sebuah Kajian Deskriptif Analitis*.  
[https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload\\_file/img/article/doc/kajian\\_deskriptif\\_analitis\\_teor\\_i\\_hukum\\_pembangunan.pdf](https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf)
- Rasjidi , Lili dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung
- Saptomo, Ade, 2015, *Awal Memahami Hukum, Teori Hukum & Filsafat Hukum*, FHUP Press, Jakarta.
- Salman, Otje & Anton F Susanto, 2004, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Bandung: Refika Aditama.
- Salim, HS., 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Tanya, Bernard L, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum. Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- <http://www.forumbebas.com/thread-11519.html>.
- <https://www.slideshare.net/greghendy/awal-memahami-hukum-teori-hukum-dan-filsafat-hukum-77862049>
- <http://tubiwityu.typepad.com/blog/2010/02/teori-hukum.html>).

## PROFIL PENULIS



**Dr. Endang Wahyati Yustina, S.H.MH** dilahirkan di Salatiga pada tanggal 24 Oktober Th 1959 Sekolah Dasar diselesaikan di SD Garung I Wonosobo, selanjutnya di SMP ditempuh di SMP PTP XVIII Getas, Kabupaten Semarang. Masuk kota Semarang mulai tahun 1975, dengan menamatkan pendidikan di SMA III-IV Semarang (sekarang SMA III). Selanjutnya pendidikan tinggi diselesaikan pada Th 1983 di Fakultas Hukum UNDIP Semarang, S2 ditempuh pada Program Magister Hukum Universitas Indonesia lulus Th 1991 dan jenjang S3 di PDIH Universitas Parahyangan Bandung lulus pada Th 2010. Mengabdikan diri sebagai dosen di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang sejak tahun 1984. Saat ini mendapat tugas sebagai Ketua Program Studi pada Magister Hukum Kesehatan , Fakultas Hukum dan Komunikasi, di Universitas yang sama. **Organisasi:** Pengurus DPP MHKI dan Ketua MHKI Jawa Tengah

#### **Karya Ilmiah**

1. Mengenal Hukum Rumah Sakit, Keni Media, Bandung, 2012
2. Persoalan Badan Hukum Rumah Sakit Swasta (Pasca Yudicial Review UU Rumah Sakit), BP Unika Soegijapranata, Semarang, 2016, ditulis bersama Dr. Y Budisarwo, SH.MH& L Edy Wiwoho, SH.MH
3. Menulis beberapa paper pada jurnal internasional dan nasional.

#### **GLOSARIUM**

Daftar istilah atau definisi yang terdapat dalam tulisan